



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
9. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. mendukung terlaksananya proses pemilihan kepala desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. membantu Desa dalam pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. mewujudkan pemilihan kepala desa yang netral, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil .

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip:

- a. hemat, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan;
- b. terarah, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
- c. terkendali, bahwa penggunaan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV
SUMBER PENGANGGARAN

Pasal 5

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB V
BESARAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. Maksimal 40 % (empat puluh perseratus) dari Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk Honorarium panitia pemilihan;
 - b. Sisa alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
 1. Biaya pembelian alat pilkades e-voting;
 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 3. Biaya penggandaan;
 4. Biaya makan dan minuman rapat;
 5. Biaya pendaftaran pemilih (pantarlih);
 6. Biaya kegiatan kampanye;
 7. Biaya dokumentasi dan publikasi; dan
 8. Kebutuhan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa.

- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan tanda bukti pengeluaran berupa kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sisa Bantuan Keuangan disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengusulan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengajukan bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan usulan berupa Surat permohonan bantuan keuangan pemilihan kepala desa yang disertai proposal kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Bupati dengan suatu disposisi, menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi dalam hal ini Kepala DPMD untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikoordinasikan dengan BPPKAD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan
Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala BPPKAD melalui DPMD Kabupaten Situbondo untuk diverifikasi, dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Sekretaris Daerah dan telah mendapat disposisi dari Bupati;
 2. Surat persetujuan dari Kepala DPMD yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati Situbondo melalui BPPKAD;
 4. Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;
 5. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019;
 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 7. Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
 8. Fotokopi SK Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 9. Fotokopi nomor rekening Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa yang masih aktif;
 10. Fotokopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo (khusus untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus);
 11. Fotokopi rekomendasi dari DPMD, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
 12. Fotokopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
 13. Proposal yang telah mendapat disposisi dari Bupati;
 14. Fotokopi APBDesa;

15. Fotokopi RKPDesa;
 16. Surat Pengantar Camat dan Kepala Desa;
 17. Surat Pernyataan Kaur Keuangan;
 18. Fotokopi NPWP Kaur Keuangan;
 19. Anggaran Kas;
 20. Semua persyaratan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk BPPKAD, 1 (satu) untuk DPMD dan 1 (satu) bendel sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (2) Kepala BPPKAD menyalurkan dana langsung dari kas daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa melalui Bank Jatim Cabang Situbondo.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA
Pasal 10

Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikelola oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan.

Pasal 11

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam APBDesa dan buku Administrasi Keuangan Desa.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
Pasal 13

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui BPPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 14

Penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa, karena terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun 2020.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diterimanya;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada DPMD untuk diteruskan kepada Bupati melalui BPPKAD.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan kedalam snelhecter plastik warna hijau dibuat rangkap 3 (tiga), untuk disampaikan kepada :
- a. Bupati melalui Kepala BPPKAD : rangkap 1 (satu);
 - b. DPMD : rangkap 1 (satu);
 - c. Asli untuk penerima : rangkap 1 (satu).

Pasal 16

Penerima bantuan keuangan khusus yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- c. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo.

BAB XI

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

DPMD melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 07 JAN 2019

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 07 JAN 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 1